

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan dan perceraian adalah dua aspek yang kompleks dalam konteks sosial dan budaya. Perkawinan sebagai institusi sosial memiliki peran penting dalam membentuk struktur keluarga, mempertahankan stabilitas sosial, dan melahirkan generasi mendatang. Di sisi lain, tingkat perceraian yang meningkat menunjukkan adanya perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap perkawinan dan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan hubungan tersebut.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Profesor Subekti mengartikan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yakni diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. (Yuliansyah et al., 2019)

Perceraian menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah anak. Jika orang tua berpisah maka anak memerlukan kepastian hukum dengan siapa dia di asuh. Pasal 54 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan orang tuanya putus. (Yuliansyah et al., 2019)

Dalam perceraian pasti memiliki dampak negatif, khususnya ketika dalam pernikahan tersebut memiliki keturunan atau anak. Pihak anaklah yang sangat di rugikan pada kasus perceraian. Seorang anak akan kehilangan sebuah kasih sayang orang tuanya, tak ada seorang anak yang menginginkan kasih sayang salah satu pihak orang tuanya yaitu hanya ayahnya atau ibunya saja. Ketika perceraian telah terjadi, khususnya buat sepasang kekasih yang sudah mempunyai keturunan atau seorang anak yang menjadi permasalahannya adalah terletak pada pemeliharaan anak, dan yang lebih rumit dari permasalahan ini bilamana kedua orang tuanya tidak mau mengalah. Anak adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa, pada dirinya menempel harkat serta

martabat menjadi manusia seutuhnya. (Sari et al., 2022)

Perceraian bukan hanya bencana bagi pasangan suami istri, namun juga merupakan malapetaka bagi fisik dan psikis anak-anak mereka. Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan sesuatu yang sangat berdampak negatif bagi anak di mana pada saat itu, anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orangtuanya. Padahal, merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama saling menyayangi, mengasihi, menghormati, dan saling mencintai antar sesama pasangan. Perkawinan yang terbentuk dari ikatan suci akan melahirkan sebuah keturunan “anak” dimana akan menjadi tanggung jawab suami istri, maka peran orang tua akan dibutuhkan dan tidak boleh dilalaikan untuk kehidupan dan pendidikan orang tua terhadap anaknya agar tumbuh dan berkembang dengan baik sebab anak sebagai penerus generasi sesuai dengan harapan. Permasalahan hak asuh anak merupakan konsekuensi yang muncul pasca terjadinya perceraian. Setelah hubungan perkawinan putus di antara orangtua, maka perebutan hak asuh pun terjadi sesama orangtua yang ingin supaya anak ditempatkan di bawah asuhannya. (Faizah et al., 2021)

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapat nafkah dari ayahnya baik berupa pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun perkawinan orangtua Anak sudah putus. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncangkan kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. (Arbilah, 2022)

Hak asuh anak adalah isu yang telah menjadi perhatian utama dalam perkembangan sosial, hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai konteks, hak asuh anak menjadi penting karena dampaknya terhadap masa depan dan kesejahteraan anak-anak yang merupakan bagian integral dari masyarakat. Proses perkembangan pemikiran tentang hak asuh anak telah mengalami transformasi yang signifikan seiring perubahan sosial, budaya, dan pandangan tentang perlindungan dan kepentingan anak. Pentingnya

perkembangan ini muncul terutama dalam konteks perceraian dan pemisahan orang tua. Kasus-kasus ini menunjukkan kompleksitas hak asuh anak dan tantangan yang mungkin timbul dalam memastikan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama.

Hak asuh anak merupakan salah satu aspek hukum yang kompleks dan sensitif. Perceraian seringkali berdampak langsung pada kehidupan anak-anak yang terlibat, baik dalam hal kestabilan emosional, kesejahteraan, dan hak-hak mereka secara umum.

Ketika pasangan yang bercerai memiliki anak, pertanyaan mengenai hak asuh seringkali menjadi pusat perhatian. Pada dasarnya, hak asuh anak merujuk pada hak dan tanggung jawab orang tua untuk memelihara, mendidik, dan memberikan perlindungan kepada anak. Dalam kasus perceraian, pertanyaan muncul mengenai bagaimana memutuskan kepada siapa hak asuh anak diberikan, atau apakah mungkin untuk memberikan hak asuh bersama. Namun, keputusan mengenai hak asuh anak tidak boleh semata-mata didasarkan pada keinginan atau perselisihan antara orang tua. Prinsip yang lebih tinggi harus dipegang teguh, yaitu prinsip kepentingan terbaik anak. Konsep ini menekankan perlunya mengutamakan kebutuhan, hak, dan kesejahteraan anak dalam semua keputusan yang berdampak pada mereka.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tak mampu hidup tanpa bantuan orang lain, bahkan manusia juga membutuhkan orang lain guna mempunyai keturunan. Hal itu dilakukan dengan cara menikah. Setelah melangsungkan perkawinan pasti setiap orang mendambakan seseorang anak, agar dapat meneruskan keturunannya. Namun banyak terjadi permasalahan di dalam rumah tangga hingga mengakibatkan perceraian yang menimbulkan berbagai permasalahan. permasalahan-permasalahan tersebut muncul karena terjadinya perbedaan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika permasalahan dalam rumah tangga tak mampu untuk di pertahankan lagi, jadi perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh. Dalam perceraian pasti memiliki dampak negatif, khususnya ketika dalam pernikahan tersebut memiliki keturunan atau anak. Pihak anaklah yang sangat di rugikan pada kasus perceraian. Seorang anak akan kehilangan sebuah kasih sayang orang tuanya, tak ada seorang anak yang menginginkan kasih sayang salah satu pihak orang tuanya yaitu hanya ayahnya atau ibunya saja. Ketika perceraian telah terjadi, khususnya buat sepasang kekasih yang sudah mempunyai keturunan atau seorang anak yang menjadi permasalahannya adalah terletak pada pemeliharaan anak, dan yang lebih rumit dari permasalahan ini bilamana kedua orang tuanya tidak mau

mengalah. Anak adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa, pada dirinya menempel harkat serta martabat menjadi manusia seutuhnya.

Ketentuan tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orangtua tersebut menurut ayat (2) berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Penegasan hak asuh pasca perceraian juga dicantumkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas jika terjadi perceraian memberikan pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua dan tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi sengketa atau perebutan hak asuh anak maka hak asuh anak diberikan kepada bapak atau Ibu. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu. KHI setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, sebagaimana uraian di atas, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orangtua tersebut menurut ayat (2) berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Penegasan hak asuh pasca perceraian juga dicantumkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian melalui putusan pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, memahami dan menggambarkan bagaimana penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian yang diputus oleh pengadilan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan hukum, khususnya hukum keluarga tentang hak asuh anak pasca mediasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami kasus penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Dalam konteks penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam pasca perceraian, penelitian normatif akan membahas berbagai peraturan hukum dan norma-norma yang mengatur pelaksanaan dan implementasi keputusan pengadilan terkait hak asuh anak. Penelitian ini akan fokus pada Peraturan Hukum Terkait Hak Asuh Anak: Penelitian normatif dapat mengidentifikasi dan menganalisis peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa dan hak asuh anak. Ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan instrumen hukum lainnya yang relevan.

1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua model pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Menerapkan hukum dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani. Untuk penelitian yang digunakan dalam kegiatan nyata, metode hukum ini akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengkaji apakah terdapat konsistensi dan penerapan antara undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini merupakan suatu argumentasi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (Marzuki, 2021). Sedangkan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk dapat menunjang dari penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama dari penelitian yang sedang diteliti menggunakan berbagai macam suatu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat dengan cara otoritatif, dan dilakukan secara hukum normatif, antara lain:

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 26 KUH Perdata Tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perliindungan Anak
5. Pasal 105 dan 156 Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam)
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2021). Sebagian bahan hukum yang buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Karena, bahan hukum sekunder memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum. Dalam Penulisan ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. buku-buku,
 2. skripsi, dan
 3. jurnal.
- c. Bahan hukum tersier
Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia (Ibrahim, 2008).

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi Pustaka. Yaitu membaca dan menganalisis literatur hukum yang relevan seperti undang-undang, putusan pengadilan, artikel ilmiah, buku, dan jurnal yang membahas hukum perdata terkait Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. Peneliti dapat mengakses sumber-sumber ini melalui perpustakaan, database hukum online, atau situs web lembaga penelitian hukum.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode Analisis Normatif. Metode ini melibatkan penelitian terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian menggunakan konteks hukum perdata.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Penulisan penelitian yang ditulis oleh peneliti disusun secara sistematis yang terdapat 4 (empat) bab, masing-masing bab disusun terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dengan ruang lingkup permasalahan secara jelas dan mudah untuk dipahami dari skripsi ini. Adapun

sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan membahas uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang membahas mengenai teori penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian.

BAB III Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang di dapatkan dari rumusan masalah yang mencakup pengkategorian hak asuh anak ditinjau melalui hukum perdata, dan penyelesaian hak asuh anak menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa.

BAB IV Kesimpulan

Bab ini merupakan bab yang berisi dari hasil penelitian berupa kesimpulan dan pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.